



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 155 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS ASESMEN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer, perlu menetapkan Tim Teknis Asesmen Nasional Berbasis Komputer Jenjang Sekolah Menengah Pertama tersebut;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Teknis Asesmen Nasional Berbasis Komputer Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 wacana Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Tim Teknis Asesmen Nasional Berbasis Komputer Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, program Pengelolaan Pendidikan sub kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 17 April 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,




LIMI MOKODOMPIT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 155 TAHUN 2023
 TANGGAL : 17 April 2023
 TENTANG : PENETAPAN TIM TEKNIS ASESMEN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM TEKNIS ASESMEN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ANGGARAN TAHUN 2023

| NO | NAMA | JABATAN | HONORARIUM | SATUAN |
|----|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| 1 | SUBAGIO MANGGOPA, S.Pd | PENANGGUNG JAWAB | - | - |
| 2 | SUTRISNO ALENGO, S.Pd | KOORDINATOR | Rp2.500.000,00 | Orang/kegiatan |
| 3 | SARI NELVITAWATI AGANSI, SE | TEKNISI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) | Rp2.500.000,00 | Orang/kegiatan |
| 4 | OLVIANTI MOKOBOMBANG | TEKNISI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) | Rp2.500.000,00 | Orang/kegiatan |

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

| NO | PENGELOLAH | PARAF |
|----|-------------------|---|
| 1. | KADIS PENDIDIKAN |  |
| 2. | KABAG HUKUM |  |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH |  |